

PENERAPAN ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2009 DAN PP 27 TAHUN 1999

Wira Haryanti S.H., M.Si

Dosen FISIP Universitas Mustopo Beragama

Abstract

The spirit of regional autonomy in the administration of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia has brought changes in the relationship and authority between the Government and regional governments, including in the field of environmental protection and management. In environmental management is actually an activity carried out between generations, because it includes multi-discipline.

To ensure the effective protection and environmental management of environmental and government agencies the government should coordinate, share information and cooperate to implement existing regulations so that in environmental planning, it is more leverage and beneficial for all sectors, both the environment and the communities surrounding it. Thus, to avoid the trap of environment-based development ideology and environmentally sound development paradigm of course more desirable. Of course, as far as this paradigm can be applied with consequent and high awareness, the results will be more sustainable and useful later on. With an environmentally-minded development paradigm, we preserve the ecology and socio-cultural community to ensure better quality of community life. Through law No. 32 of 1999 is expected to protect and manage the environment will run better than ever.

Keywords: Regulation, Understanding of environmental management

PENDAHULUAN

Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Melalui peraturan yang mengatur mengenai lingkungan tentunya masyarakat akan lebih aktif menyoroti persoalan mengenai

lingkungan sehingga menjamin akan menciptakan kenyamanan serta keamanan mengenai kerugian yang dirasakan jika nantinya akan terjadi bencana alam yang mana hal ini dirasakan oleh manusia ketika manusianya sendiri tidak memberikan perawatan terhadap alam minimal disekitar tempat tinggal mereka.

Ketika nanti aka nada merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, kita semua telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan serta peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta.

Belakangan ini berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, karena banyak sekali masalah lingkungan yang timbul karena:

- 1) Pertumbuhan penduduk semakin meningkat;
- 2) Pengelolaan sumber daya yang tidak bijaksana dalam pemanfaatannya;
- 3) Pemakaian sumber daya semakin besar dan bertambah;
- 4) Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengendalian dampak lingkungan;

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Aturan Hukum Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999?

Manfaat

Penelitian tentang penerapan aturan hukum lingkungan di wilayah Sembulang dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan pengabdian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hingga terbentuk suatu naskah untuk merumuskan prinsip-prinsip AMDAL dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kajian Teori

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian Dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian Dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-Hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman Hayati;
- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Dan
- n. Otonomi Daerah.

Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan\
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Aspek-Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

meliputi:

- a. Perencanaan; Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - Inventarisasi lingkungan hidup;
 - Penetapan wilayah ekoregion; dan
 - Penyusunan RPPLH.
- b. Pemanfaatan; pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

- Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengendalian; Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- Pencegahan;
 - Penanggulangan; dan
 - Pemulihan.
- d. Pemeliharaan; Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- Konservasi sumber daya alam; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari SDA
 - Pencadangan sumber daya alam; SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
 - Pelestarian fungsi atmosfer meliputi: upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan, upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- e. Pengawasan; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Penegakan hukum : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan, sehingga Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang ditelaah secara cermat dan mendalam tertuang dalam pasal 2 dalam PP 27 tahun 1999 yang dilalui dalam menganalisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui beberapa pemahaman mengenai hal-hal ini yakni:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
3. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dimaksudkan dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;

- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara. (sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sehingga berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kualitas hidup manusia lebih baik, untuk mencapai itu maka harus ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memiliki konsistensi salah satunya pemangku kepentingan di Negara ini termasuk juga yang sangat berperan penting yakni masyarakatnya, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, banyak hal yang terjadi dalam perubahan alam hari ini salah satunya pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga

memperparag penurunan kualitas lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengawasan

Melihat cara pengelolaan dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan berbagai dampak maka ada regulasi yang menerapkan didalam aturan mengenai pengawasan sesuai dengan pasal 71 didalam UU nomor 23 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Adapun pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang yang diatur dalam pasal 74 menurut UU 23 tahun 2009 yang merujuk pada pasal 71 yakni :

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;

- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Sanksi Administratif

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. tertuang didalam pasal 76 menurut UU 23 Tahun 2009 mengenai sanksi yakni Sanksi administratif terdiri atas:

- a) Teguran Tertulis;
- b) Paksaan Pemerintah;
- c) Pembekuan Izin Lingkungan; Atau
- d) Pencabutan Izin Lingkungan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Ternyata Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Simpulan

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga upaya selanjutnya untuk melestarikan fungsi lingkungan tercapai agar mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Saran

Membangun karakteristik masyarakat yang sadar akan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan waktu yang cukup signifikan dalam pemahaman mereka akan dampak pencemaran lingkungan yang semakin akut, seharusnya pemerintah dan lembaga independen lebih merencanakan dan mencanangkan aspek upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup lebih mendalam dalam hal penerapan aplikasi dari kebijakan yang dibuat sehingga kita semua meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang semakin meluas dan membahayakan masyarakat dimasa yang akan datang. Merujuk pada pembangunan yang berkelanjutan mengikuti perkembangan global dunia yang sudah mulai sangat perhatian terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.